

**KONSEP KELUARGA SAKINAH :**

**TELAAH PEMIKIRAN IMAM AL-GHAZALI DAN M. QURAISH SHIHAB**

**DALAM PENDEKATAN FILOSOFIS**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM KELUARGA ISLAM**

OLEH:

**ABDUL RAZAK**

**17103050068**

PEMBIMBING :

**Dr. MANSUR, S.Ag., M.Ag.**

**NIP: 19750630 200604 1 001**

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2022**

## ABSTRAK

Pernikahan adalah ikatan sakral dan memiliki tujuan baik bagi kedua belah pihak. Sehingga di dalam pernikahan tersebut akan terbentuk sebuah keluarga yang bahagia. Akan tetapi, di dalam kehidupan dalam perkawinan pastinya akan mengalami sebuah masalah. Masalah tersebut sering terjadi dikarenakan kebanyakan masyarakat menyalahgunakan ibadah kepada sang pencipta menjadi tolak ukur yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak, baik dalam tanggung jawab, mengelola keuangan, maupun peran dari masing-masing. Sehingga dari sini akan menimbulkan ketidaksesuaian antara pasangan suami istri dalam berpendapat dan mengatasi masalah tersebut. Oleh karena itu, penulis menghadirkan dua tokoh pemikir yang mempunyai keunikan dalam memandang keluarga sakinah, yaitu Imam Al-Ghazali dan M. Quraish Shihab. Masing-masing dari keduanya memiliki pemikiran yang sama dalam pembentukan keluarga sakinah yaitu dengan mengerti hakikat pernikahan bermula dari hati masing-masing yang selalu melibatkan Allah dalam setiap tindakan yang dilakukan. Dan yang paling utama ialah pernikahan dibentuk diawali dengan niat baik untuk senantiasa beribadah kepada Allah SWT. Yang membedakan dari kedua tokoh tersebut ialah Imam Al-Ghazali lebih menonjolkan perihal spritualitas dalam kehidupan sehari-hari dan masih memakai konsep pada zaman dahulu. Sedangkan M. Quraish Shihab lebih menonjolkan keseimbangan antara spritualitas dan perilaku, serta menerapkan pemikirannya dengan mengikuti zaman. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti kedua tokoh tersebut.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian *library research* (penelitian kepustakaan) yang mana melibatkan kepustakaan dari berbagai sumber terkhusus untuk menjelaskan terkait konsep keluarga sakinah menurut Imam Al-Ghazali dan M. Quraish Shihab. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan filosofis. Melalui teknik deskriptif analisis, peneliti menemukan bentuk konsep keluarga sakinah yang dipaparkan oleh Imam Al-Ghazali dan M. Quraish Shihab. Dengan poin terpenting yaitu: *Pertama*: memilih pasangan hidup agar memilih pasangan yang berdasarkan pada keimanan pada Tuhan yang Maha Esa. *Kedua*, rumah tangga yang harus dilandasi cinta, dengan menjalankan kewajiban dan peran masing-masing.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep keluarga sakinah menurut Imam Al-Ghazali dan M. Quraish Shihab itu mengalami sedikit perbedaan. Akan tetapi memiliki kesamaan tujuan di dalamnya. Kesamaan tersebut terlihat dalam melandasi hubungan sebuah keluarga yaitu dengan spritualitas dengan niat ibadah yang dimiliki oleh suami dan istri untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, dilandasi juga dengan ketaqwaan, kesabaran, serta rasa syukur yang diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun perbedaan yang terlihat mencolok dari kedua pemikiran diatas terdapat pada pembinaan hak dan kewajiban yang dilakukan baik suami maupun istri. Jika Imam Al-Ghazali lebih menekan kepada sesuatu hal yang bersifat tekstualis dimana seorang istri lebih berperan dalam menjalani kehidupan keluarga sakinah. Sedangkan M. Quraish Shihab lebih menekankan kepada hubungan yang memiliki keseimbangan diatanta keduanya.

Keyword: Keluarga Sakinah, Hak dan kewajiban, Ghazali, Shihab

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Razak  
NIM : 17103050068  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiarisi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Yogyakarta, 24 September 2021 M  
17 Safar 1443 H

Yang menyatakan



Abdul Razak  
NIM : 17103050068

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Sdr. Abdul Razak

Lamp : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Abdul Razak

NIM : 17103050068

Judul Skripsi : KONSEP KELUARGA SAKINAH (TELAAH PEMIKIRAN IMAM AL-GHAZALI DAN M. QURAISH SHIHAB)


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan/ Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.H)

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 24 September 2021 M  
17 Safar 1443 H

Pembimbing

  
Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.

NIP: 19750630 200604 1 001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-240/Un.02/DS/PP.00.9/01/2022

Tugas Akhir dengan judul : KONSEP KELUARGA SAKINAH : TELAAH PEMIKIRAN IMAM AL-GHAZALI  
DAN M. QURAIISH SHIHAB DALAM PENDEKATAN FILOSOFIS

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ABDUL RAZAK  
Nomor Induk Mahasiswa : 17103050068  
Telah diujikan pada : Senin, 11 Oktober 2021  
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 61f208ad96c7



Penguji II

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 619737bb50f53



Penguji III

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 61f2229e61bd3



Yogyakarta, 11 Oktober 2021  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 61f23d60870b4

**MOTTO**

MENCINTAI DUNIA ITU WAJAR,  
ASALKAN JANGAN SAMPAI CINTA ITU MEMBUAT KITA MEN-  
DURHAKAI TUHAN

(M. QURAISH SHIHAB)



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada

Bapak, Ibu Tercinta

dan *calon istri*

serta *Diri ini*

**Yang terus kuat berdiri memaafkan, menghargai dan  
mencintai dirimu sendiri**



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu Bahasa kedalam Bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1997 dan Nomor: 0543 b/U/1987.

### A. Konsonan

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	<b>Tidak dilambangkan</b>	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	<b>B</b>	be
ت	Ta'	<b>T</b>	te
ث	ša'	<b>Š</b>	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	<b>J</b>	je
ح	Ha'	<b>Ḥ</b>	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	<b>KH</b>	Ka dan Ha
د	Dāl	<b>D</b>	De
ذ	Žāl	<b>Ž</b>	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	<b>R</b>	Er



ز	Zai	<b>Z</b>	Zet
س	Sīn	<b>S</b>	es
ش	Syīn	<b>Sy</b>	Es dan Ye
ص	Ṣād	<b>Ṣ</b>	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	<b>Ḍ</b>	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	<b>Ṭ</b>	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	<b>Ẓ</b>	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	<b>'</b>	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	<b>G</b>	Ge
ف	Fa'	<b>F</b>	Ef
ق	Qāf	<b>Q</b>	Qi
ك	Kāf	<b>K</b>	Ka
ل	Lām	<b>L</b>	'el
م	Mīm	<b>M</b>	'em
ن	Nūn	<b>N</b>	'en
و	Wāwū	<b>W</b>	W
ه	Hā	<b>H</b>	Ha
ء	Ham-zah	<b>'</b>	Apostrof
ي	Ya'	<b>Y</b>	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	Fathah dan Ya	Ai	A dan I
اُو	Fatha dan Wau	Au	A dan U

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauila*

### C. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...   ...آ	<i>Fathah dan alif</i> <i>atau ya</i>	ā	a dan garis di atas
ي	<i>Kasrah dan ya</i>	ī	i dan garis di atas
و	<i>Dammah dan</i> <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *mata*

رَمَى : *rama*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamutu*

### D. Ta marbutah

*Transliterasi* untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapatkan harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapatkan harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan huruf ha (h). Contoh :

رَوْضَةُ الْاِطْفَالِ : *raudah al-atfal*

الْمَدِينَةُ الْفَادِلَةُ : *al-madinah al-fadilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

#### E. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *Tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbana*

نَجَّيْنَا : *najjaina*

الْحَقُّ : *al-haqq*

Jika huruf *kasrah* (ي) ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului huruf *kasrah* (ي), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh :

عَلِيٌّ : *Ali* (bukan *Aliyy* atau *Aly*)

عَرَبِيٌّ : *Arabi* (bukan *Arabiyy* atau *Araby*)

## F. Kata Sandang

Kata Sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*Aliflam ma'arif*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

## G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan diakhir kata. Namun, bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

## H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata Istilah ah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'an*), *Sunnah*, *Khusus* dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

*Fi Zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-Ibārāt bi 'umūm al-lafz lā bi khusūs al-sabab*

#### I. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

بِإِلَهِ *billāh*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh “

هُمْفِيْرُ حَمَةِ اللهِ *hum fi rahmatillah*

#### J. Huruf Kapital

Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasi huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Baha Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf

capital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang,tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh :

*Wa ma Muhammad Illa rasul*

*Inna awwala baitin wudi 'a linnasi lallazi bi bakkata mubarakan*

*Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al-Qur'an*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين،

Segala puji bagi Allah, yang telah melimpahkan berbagai rahmat berupa nikmat sehat, iman, serta hidayah-Nya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad saw. Semoga kita semua termasuk kedalam golongan umat Nabi Muhammad saw dan selalu mendapat keridhaan-Nya dalam setiap amal perbuatan kita.

Berkat rahmat, hidayah, taufik, dan atas izin Allah, Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“KONSEP KELUARGA SAKINAH : Telaah Pemikiran Imam Al-Ghazali dan M. Quraish Shihab Dalam Pendekatan Filosofis”** Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dorongan, serta motivasi dari berbagai pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada berbagai pihak, dan secara khusus ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
2. Rektor UIN Sunan Kalijaga, Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., MA. beserta segenap jajarannya
3. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum. Beserta jajarannya
4. Seluruh Staf TU Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu dan memudahkan proses mahasiswa melaksanakan tugas akhir.
5. Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag. Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
6. Siti Muna Hayati, M.H.I. selaku sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam.
7. Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing penulis dari awal hingga akhir perkuliahan.
8. Segenap dosen dan tenaga pengajar Program Studi Hukum Keluarga Islam, seluruh civitas akademika UIN Sunan Kalijaga yang memberi sumbangsih dalam proses penulisan skripsi serta seluruh karyawan di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaaga Yogyakarta.
9. Kedua orang tua tercinta, Bapak H. Budi Dermawan, S.Ag. M.Sy. dan Ibu Masdiah, S.Ag., S.Pd., terimakasih atas dorongan, motivasi serta doa yang selalu mengalir kepada penulis. Semoga tulisan ini menjadi tanda bakti penulis.
10. Adek-adek tersayang, Para Diba, dan Sri Rezeki yang selalu bersedia menemani penulis mengisi waktu luang.



11. Keluarga besar IAMQ (Ikatan Alumni Madrasatul Qur'an) di Yogyakarta, tempat belajar berjuang tiada henti dan tempat penulis merasakan pengalaman berharga. Semoga bermanfaat bagi penulis untuk kedepannya.
12. Rekan-rekan Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2017 yang menjadi acuan penulis untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Khususnya teman-teman seperjuangan yang kebersamai penulis sejak awal hingga akhir masa studi ini.
13. Kepada seseorang yang sedang kebersamai penulis, semoga kedepannya bisa terus bisa kebersamai sampai tua dan ringkih. Serta terimakasih atas kerjasamanya selama ini.
14. Teman-teman kelompok 102 KKN UIN Sunan Kalijaga di Kampung Tua Dapur 12 Pantai, Sagulung, Kota Batam. Terimakasih pengalaman berharga selama bersama.

Serta kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang mana telah terlibat dalam penelitian ini. Terimakasih atas bantuan dan dorongan motivasi serta doa yang diberikan. Semoga semua jasa yang telah dilakukan menjadi amal saleh dan mendapatkan balasan dari Allah Swt.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran dan kritik dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

Yogyakarta, 24 September 2021 M  
17 Safar 1443 H

Penulis,



Abdul Razak

NIM : 17103050068

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>1</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
D. Telaah Pustaka .....	10
E. Kerangka Teori .....	14
F. Metode Penelitian .....	16
1. Jenis Penelitian .....	16
2. Sumber Data .....	17
3. Teknik Pengumpulan data .....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	20
<b>BAB II KONSEP KELUARGA SAKINAH.....</b>	<b>22</b>
A. Pengertian Keluarga Sakinah.....	22
1. Definisi Pernikahan.....	22
2. Hukum Melakukan Pernikahan dalam Islam.....	26
3. Pengertian keluarga sakinah .....	29
B. Tujuan Keluarga Sakinah.....	36
C. Kriteria Keluarga Sakinah.....	39
1. Pembentukan Rumah Tangga .....	40
2. Tujuan Pembentukan Rumah Tangga.....	40
3. Lingkungan .....	40
4. Hubungan Antara Kedua Pasangan .....	40

5.	Hubungan Dengan Anak-anak.....	41
6.	Upaya Untuk Membentuk Kepentingan Bersama .....	41
D.	Tinjauan Filosofis Pernikahan dalam Perspektif Islam .....	42
1.	Perkawinan dan Kesejahteraan Manusia .....	42
2.	Keluarga sebagai Tiang Negara.....	44
E.	Arah Filosofis Penikahan di Islam.....	45
F.	Ciri-ciri Kesuksesan terbentuknya Keluarga Sakinah .....	49
<b>BAB III PANDANGAN IMAM AL-GHAZALI DAN M.QURAIISH SHIHAB TERHADAP KELUARGA SAKINAH.....</b>		<b>52</b>
A.	Imam Al-Ghazali .....	52
1.	Biografi Imam Al-Ghazali .....	52
2.	Karya-karya Imam Al-Ghazali .....	61
3.	Pandangan Imam Al-Ghazali Terhadap Konsep Keluarga Sakinah...	63
B.	M. Quraish Shihab .....	83
1.	Biografi M. Quraish Shihab.....	83
2.	Karya-karya M. Quraish Shihab .....	89
3.	Pandangan M. Quraish Shihab Terhadap Konsep Keluarga Sakinah.	91
<b>BAB IV ANALISIS PENDEKATAN FILOSOFIS TERHADAP PEMIKIRAN KONSEP KELUARGA SAKINAH MENURUT IMAM AL-GHAZALI DAN M. QURAIISH SHIHAB .....</b>		<b>98</b>
A.	Analisis Terhadap Konsep Keluarga Sakinah Imam Al-Ghazali .....	98
B.	Analisis Terhadap Konsep Keluarga Sakinah M. Quraish Shihab .....	102
C.	Analisis Persamaan Keluarga Sakinah Menurut Imam Al-Ghazali dan M. Quraish Shihab.....	106
1.	Pernikahan yang membentuk ‘Keluarga Sebagai Tiang Agama .....	106
2.	Pernikahan sebagai jalan terbaik menghasilkan keturunan .....	107
3.	Tanggung Jawab yang dimiliki oleh masing-masing pasangan.....	108
D.	Analisi Perbedaan Keluarga Sakinah Menurut Imam Al-Ghazali dan M. Quraish Shihab.....	108
1.	Dasar pembentukan keluarga sakinah.....	109
2.	Kesetaraan yang dimiliki masing-masing pasangan .....	109
<b>BAB V PENUTUP .....</b>		<b>111</b>
A.	Kesimpulan .....	111
B.	Saran .....	113
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>114</b>

**LAMPIRAN TERJEMAHAN AYAT AL-QUR'AN DAN HADIS..... 119**  
**CURRICULUM VITAE..... 123**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan atau nikah mempunyai arti berkumpul dan menyatu. Menurut istilah lain juga dapat berarti *Ijab Qabul* (Akad nikah) yang mana mengharuskan perhubungan antara sepasang manusia yang diucapkan oleh kata-kata yang ditunjukkan untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam.<sup>1</sup>

Secara penting perkawinan bukanlah sesuatu hal yang diremehkan melainkan suatu hal yang penting dimana didalamnya dua makhluk hidup yang disatukan memiliki pandangan hidup yang sejalan agar melahirkan kebahagiaan di antara kedua belah pihak. Atau dengan kata lain mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Dalam Islam sendiri didalamnya memberikan kajian yang mendalam terkait pernikahan ataupun keluarga. Yaitu yang telah dijelaskan dalam surat Ar-Rum (30): 21

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في

ذلك لآيات لقوم يتفكرون<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Agoes Dar, *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*, (Jakarta: PT Grasindo, 2003), hlm. 154

<sup>2</sup> Ar-Rum {30} : 21

Ayat diatas menjelaskan bahwa dalam Islam pernikahan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan seksual seseorang secara halal saja, melainkan didalamnya mewujudkan dalam bentuk saling mencintai (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*) antara suami dan istri. Jadi disini dapat diambil kesimpulannya bahwa Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan untuk saling memberikan ketenangan dalam rumah tangga, ataupun juga untuk memberikan rasa tenang (*sakinah*). Sehingga terdapat hubungan timbal-balik selaras dan seimbang dari masing-masing kedua-belah pihak.<sup>3</sup>

Membangun sebuah fondasi dalam pernikahan tidaklah mudah seperti yang dibayangkan, sebab jika terdapat suatu hal yang tidak sesuai maka akan timbul kesalahfahaman baik dalam konflik internal maupun konflik eksternal. Jika keduanya tidak memiliki kerjasama yang baik maka akan menimbulkan pengaruh besar dalam membangun keluarga sakinah.<sup>4</sup>

Banyaknya konflik dalam keluarga baik konflik internal maupun eksternal tidak akan menutup kemungkinan jika tidak melibatkan dua pihak dalam satu kubu. Fenomena yang sering terjadi di masyarakat ini yaitu melakukan perceraian tanpa mempertimbangkan banyak hal, sehingga seringkali perceraian malah bukan menjadi solusi, melainkan menjadi suatu hal yang rumit bahkan lebih dari itu. Konflik-konflik ini diantaranya: persoalan ekonomi, perbedaan usia yang jauh, keinginan memperoleh anak, dan prinsip

---

<sup>3</sup> Fuad Kauma dan Nipah, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, (Yogyakarta, Mitra Usaha, 1997), hlm. 7

<sup>4</sup> Lembar Fakta Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2017, *Labiri Kekerasan Terhadap Perempuan*. (Jakarta, Maret 2017), hlm. 1

hidup yang berbeda. Konflik lain yang sering ditemui yaitu perbedaan penekanan dan cara mendidik anak, juga dari pengaruh dari luar yang menimbulkan dampak mental, baik dari keluarga maupun kerabat dekat, dan banyak lagi lainnya. Sering kali fenomena budaya ini dijumpai di dalam orang-orang terdekat yang sering kita jumpai sebagai salah satu faktor yang mendukung rusaknya hubungan keluarga dikarenakan campur tangan orang lain. Sehingga, dasar-dasar konseptual hukum Islam, seperti halnya konsep *maqasid al-syari'ah* dalam hubungan keluarga akan menghilang dan akan menimbulkan pepecahan didalamnya. Adapun faktor lain dikarenakan kurangnya memahami diri sendiri dan hanya mementingkan kehendak hati pribadi, sehingga apa yang ia tunaikan baik kesetiaan maupun ketulusan hanya sebatas dibuat-buat saja. Persoalan diatas ini akan menimbulkan suasana keluarga yang menjadi rumit dan mudah runtuh dalam membangun fondasi keluarga yang baik.<sup>5</sup>

Faktor-faktor diatas sebagaimana telah dijelaskan dalam ketentuan Undang-Undang Pasal 1 Undang-Undang 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menjelaskan bahwa Perkawinan sangat erat hubungannya dengan kerohanian dan Agama. Sehingga, perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, akan tetapi terdapat unsur rohani yang memiliki peran penting di dalamnya agar sebuah keluarga memiliki tujuan perkawinan yang baik. Dari faktor-faktor yang telah disebutkan jika tidak diatasi dengan baik akan menimbulkan dampak negatif seperti halnya perceraian, kekerasan dalam rumah tangga

---

<sup>5</sup> Save M. Dagun, *Psikologi Keluarga Peranan Ayah dalam Keluarga*, (Jakarta: Renika cipta, 2016), hlm. 146

(KDRT), bahkan juga dapat menimbulkan kekerasan terhadap anak dan melenceng dari aturan negara yang telah ditentukan. Baik kasus kecil maupun kasus besar kedua belah pihak harus mampu memberikan keputusan yang baik dan bijak. Agar tidak menimbulkan stres, tekanan dan menimbulkan perubahan fisik serta mental. Keadaan ini akan berdampak oleh semua anggota keluarga baik ayah, ibu, maupun anak.<sup>6</sup>

Beberapa persoalan di atas membuat kita lupa untuk memperhatikan makna dan tujuan sebuah pernikahan sebagai kerangka nilai dari pernikahan tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surat Ar-Rum (30): 21 tersebut. Sebagian dari kita hanya memahami secara sekilas bahkan tidak mengetahui bagaimana cara mencapai sebuah tujuan dari hakikat pernikahan, *khususnya* untuk membentuk keluarga *sakinah*, sehingga yang terjadi dalam pernikahan tidak memiliki esensi seperti yang dimaksud oleh al-Qur'an itu sendiri. Tujuan ini telah diatur dalam objek kajian Filsafat dalam Hukum Islam yaitu untuk memperkuat tujuan pernikahan itu sendiri agar tidak melenceng dari tujuan utama yang biasa disebut dengan *Falsafat Tashri'* dalam bagian *Maqashid Al-Ahkam* (tujuan-tujuan Hukum Islam)

Kata *sakinah* disebutkan sebanyak enam kali dalam Al-Qur'an, yaitu pada surat al-Baqarah ayat 248, surat at-Taubah ayat 26 dan 40, surat al-Fath ayat 4,8, dan 16. Dalam ayat-ayat tersebut dijelaskan bahwa sakinah itu didatangkan Allah ke dalam hati para Nabi dan orang-orang yang beriman agar

---

<sup>6</sup> Save M. Dagon, *Psikologi Keluarga Peranan Ayah dalam Keluarga*, (Jakarta: Renika cipta, 2016), hlm. 145



tabah dan tidak gentar menghadapi tantangan, rintangan, ujian, dan cobaan ataupun musibah. Sehingga *sakinah* dapat juga dipahami dengan “*sesuatu yang memuaskan hati*”.<sup>7</sup>

Tidak heran jika banyak para ulama’ dan pemikir Islam berusaha untuk membuat rumusan atau konsep tentang keluarga *sakinah* demi terbentuknya keluarga yang penuh rahmat.

Secara akademik peneliti memiliki beberapa alasan mengapa tertarik melakukan penelitian menggunakan dua tokoh ini: *pertama*, sebagai kajian tasawuf yang dihadirkan secara mendalam sehingga dapat terlihat jelas tentang hakikat keluarga *sakinah* dalam pandangan islam. Khususnya dalam sudut pandang al-Ghazali. *Kedua*, dari tokoh M. Quraish Shihab, ketertarikan penulis mengambil tokoh ini diantaranya sebagai berikut: *Pertama*, ia dikenal sebagai master tafsir di Indonesia yang relatif memiliki pendidikan terbaik di antara para penafsir. *Kedua*, dalam konteks Indonesia, karya M. Quraish Shihab yang ditulis hanya bagi kalangan terpelajar melainkan juga masyarakat awam. *Ketiga*, pemikirannya lebih modern daripada pemikiran ulama’ dahulu sejauh yang penulis ketahui tentu pemikirannya tersebut selaras dengan relasi hubungan keluarga yang ada di Negeri kita.

Imam al-Ghazali dalam dalam kitabnya *Ihya’ Ulum ad-Din* beliau menyebutkan ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan untuk pembentukan keluarga *sakinah*, yakni pembentukan keluarga *sakinah* dapat dicapai berdasarkan hak dan kewajiban pasangan suami istri dalam pergaulan dan

---

<sup>7</sup> Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004)

hubungan suami dan istri. Baik dari pihak suami ia memiliki jiwa kepemimpinan dan kebijakan yang baik dalam memberi hak istri, pembelajaran, pengajaran, pemberi nafkah, serta bersikap tegas dalam tindakan agar tidak terjadinya perceraian.<sup>8</sup>

Kedatangan pandangan Imam Al-Ghazali ini memberikan dampak positif kepada konseling menurut Prespektif Islam. Dalam pembentukan teknik konseling tersebut Imam Al-Ghazali menggunakan kata-kata hikmah, nasehat yang baik, perbincangan yang baik, taqwa, taubat, bahkan tafakur, mengerjakan sholat dan berdo'a. Seperti salah satu contoh pendekatan yang digunakan oleh Imam Al-Ghazali dalam pembentukan keluarga sakinah menggunakan konsep konseling dapat dilihat melalui surat al-Naml ayat 93 :

وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون

*“Dan Katakanlah: Segala puji bagi Allah, Dia akan memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kebesaran-Nya, Maka kamu akan mengetahuinya, dan Tuhanmu tiada lalai dari apa yang kamu kerjakan.”*

Ayat ini juga menjelaskan terkait salah satu pendekatan penggunaan konsep yang digunakan oleh Imam Al-Ghazali. Ayat diatas menunjukkan dengan jelas bahwasannya konsep Imam Al-Ghazali dapat menerapkan nilai-nilai kesabaran yang tinggi. Konsep diatas juga menunjukkan kepada kita ketika membangun sebuah keluarga sakinah dibutuhkan tingkat kesabaran yang tinggi diantara kedua belah pihak, agar ke depannya kesabaran tersebut tidak melenceng

---

<sup>8</sup> Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Ihya Ulūm Al-Dīn*, Juz II, (Libanon: Darul al-kutub, t.th), hlm. 58

terutama ketika sedang menghadapi sebuah masalah dalam rumah tangga. Suatu masalah bisa diselesaikan dengan baik apabila ego diri sendiri dibarengi dengan kesabaran yang cukup sehingga bisa diatasi dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Sedangkan menurut M. Quraish Shihab *sakinah* tidak datang begitu saja tanpa ada beberapa syarat dan faktor untuk mendatangkannya. Hati harus selalu disiapkan dengan matang dalam diri dengan kesabaran dan ketaqwaan, karena *sakinah* diturunkan oleh Allah melalui qalbu terlebih dahulu. *Sakinah* itu sendiri diperoleh setelah melalui beberapa fase, bermula dari mengosongkan hati dari segala sifat tercela dengan cara menyadari dosa-dosa yang telah diperbuat dan memutuskan masa lalu yang kurang menyenangkan, disusul dengan ikhtiar menggunakan mujahadah atau perjuangan melawan sifat-sifat yang tercela dan mengedepankan sifat terpuji, selalu berusaha untuk melakukan hal baik dan meninggalkan yang buruk. Di dalam usaha yang ingin diraih tersebut, sambil memohon pertolongan pada Allah dengan mengingatkannya. Dari semua hal diatas dapat disimpulkan sebagai upaya menghiasi diri dengan kesabaran dan taqwa.<sup>9</sup>

Sakinah bersumber dari hati, lalu terpancar keluar dan dapat dipraktekkan dalam bentuk keseharian manusia dalam berkeluarga. Di dalam al-Qur'an menegaskan bahwa tujuan pernikahan adalah menggapai sakinah. Begitu juga Agama Islam yang mana mensyariatkan bahwa perkawinan antara seorang pria

---

<sup>9</sup> M. Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku*, (Jakarta: Lentera Hati, 2010), hlm. 81

dengan wanita yang mengharuskan di dalamnya diliputi oleh kasih sayang dan kebahagiaan serta saling cinta selamanya. Islam melarang pernikahan, ialah suatu bentuk yang sifatnya hanya sementara. Namun dengan begitu tidak bisa dipungkiri juga jika didalam kehidupan kekeluargaan terdapat suatu masalah. Seperti terjadi percekocokan, pertengkaran, maupun perbedaan pendapat. Keadaan tersebut adakalanya bisa diatasi dan diselesaikan dengan baik sehingga rumah tangga dapat kembali dengan rukun.

Dari pendapat M. Quraish Shihab diatas menunjukkan keluarga *sakinah* memiliki standar indikator setia terhadap pasangan, menepati janji, dapat memelihara nama baik, saling pengertian, dan berpegang teguh pada agama.<sup>10</sup>

Ada banyak tokoh pakar Islam yang mempunyai pemikiran yang lebih mengenai keluarga *sakinah*. Akan tetapi dalam penelitian ini, penulis menggunakan pemikiran dari Imam Al-Ghazali dan M. Quraish Shihab yang mana mereka memiliki pendapat yang berbeda-beda akan tetapi memiliki tujuan yang sama. Sebagai contoh menurut Imam Al-Ghazali dalam pembentukan keluarga *sakinah* ia menerapkan prinsip yang selalu dikedepankan oleh beliau yaitu ilmu tasawuf yang juga telah tertuang di dalam karyanya *Ihya' Ulum ad-Din*. Sedangkan menurut M. Quraish Shihab yang merupakan salah satu tokoh Indonesia yang banyak menaruh perhatian terhadap kehidupan keluarga, ia dikenal sebagai seorang master tafsir karena beliau menempuh pendidikan yang lebih tinggi dibanding penafsir lainnya sehingga karyanya merupakan standart baru bagi studi al-Qur'an. Yang mana

---

<sup>10</sup> M. Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku*, (Jakarta: Lentera Hati, 2010), hlm. 82

dari hasil karya tersebut ia menerapkan konsep keluarga sakinah terlebih dahulu menggunakan kalbu (hati) guna pembentukan awal yang baik.

Berdasarkan alasan akademik diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **KONSEP KELUARGA SAKINAH** (telaah pemikiran Imam Al-Ghazali dan M. Quraish Shihab)

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan apa yang dipaparkan diatas, yang mana perbedaan tampak pada apa yang melatar belakangi dua tokoh tersebut, maka muncul beberapa persoalan yang perlu dikaji lebih dalam, di antaranya:

1. Bagaimana Konsep Keluarga Sakinah menurut Imam Al-Ghazali dan M. Quraish Shihab ?
2. Bagaimana analisis persamaan dan perbedaan yang terdapat dari Imam Al-Ghazali dan M. Quraish Shihab dalam pembentukan keluarga sakinah melalui pendekatan filosofis ?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk menjelaskan konsep keluarga sakinah menurut Imam Al-Ghazali dan M. Quraish Shihab
- b. Untuk mencari persamaan dan perbedaan dari pendapat kedua tokoh tersebut.

Adapun manfaat dari penelitian ini jika dilihat dari dua sisi adalah

- a. Manfaat teoritik, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya hazanah ilmu pengetahuan, khususnya dibidang tasawuf atau pakar Islam
- b. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan dan pemahaman kepada masyarakat, dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan berumah tangga, sehingga tercipta keluarga yang bahagia dan dapat mengurangi tingkat perceraian dan kekerasan dalam berumah tangga

#### **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka ini penting bagi setiap karya tulis untuk membuktikan otentisitas sebuah karya tulis ilmiah. Telaah pustaka ini dilakukan untuk menghindari pengulangan penelitian yang sama dan dapat menimbulkan plagiarisme. Dalam telaah pustaka ini, penulis akan mendeskripsikan beberapa sumber maupun literatur yang ada kaitannya dengan keluarga sakinah menurut beberapa pakar Islam maupun tasawuf.

*Pertama*, Imam Mustakim, *Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Perkawinan, (Studi terhadap pemikiran M. Quraish Shihab dalam tafsir al-Mishbah)*.<sup>11</sup>

Dalam penelitian tersebut, hal pokok yang dijelaskan adalah tentang pemikiran M. Quraish Shihab yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami-Istri dalam sebuah perkawinan. Suami-Istri mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang walaupun tugas yang dilakukannya berbeda. Dalam skripsi ini M. Quraish

---

<sup>11</sup> Imam Mustakim, *Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan, "Studi Terhadap Pemikiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbah"*, (Skripsi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005)

Shihab juga tidak menafikkan bahwa lingkungan juga ikut andil dalam menentukan peran suami-istri yang harus dilakukan. Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan penulis kaji dengan tema konsep keluarga sakinah. Akan tetapi yang membedakan dengan penelitian penulis adalah penelitian ini hanya membahas keluarga sakinah berdasarkan kewajiban suami istri saja sedangkan penelitian penulis membahas secara universal terkait keluarga sakinah.

*Kedua*, Adi Priyanto dalam skripsinya "*Pandangan M. Quraish Shihab Tentang Poligami*."<sup>12</sup> disini dia menjelaskan tentang pemikiran M. Quraish Shihab tentang poligami, ia juga membandingkan dengan hukum perkawinan yang ada di Indonesia. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa pemerintah ikut adil dalam membentuk keluarga bahagia dikarenakan tidak ada teks yang melarang pemerintah untuk menerapkan suatu peraturan yang mengatur kepada keadilan, pergaulan baik. Seperti syarat-syarat bagi suami yang mau melakukan poligami agar tujuan dasar perkawinan dapat terwujud. Yang mana terdapat perbedaan antara Quraish Shihab dan Undang-Undang No.1/1974 tentang makna "*keadilan*". Dalam UUD pasal 5 tidak dijelaskan mengenai keadilan. Apakah keadilan dalam materil atau non materil, sedangkan dalam pandangan M. Quraish Shihab keadilan yang dimaksud dalam bidang materil saja, sebab bidang non-materil itu sangat sulit terwujud dan di luar kemampuan manusia. Skripsi ini memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis akan tetapi skripsi ini

---

<sup>12</sup> Adi Priyanto, *Pandangan Quraish Shihab Tentang Poligami*, (Skripsi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004), tidak dipublikasikan

lebih spesifik membahas poligami dalam pandangan M. Quraish Shihab untuk membangun keluarga bahagia persamaannya yang terdapat dalam skripsi ini dengan penelitian penulis didalamnya sama-sama terdapat pembahas mengenai keadilan dalam pembentukan keluarga sakinah.

*Ketiga, Heri Susanto dalam Skripsinya (Tindakan Suami Terhadap Istri Yang Nusyuz dalam Surat An-Nisa' ayat 34, (Studi Penafsiran Hamka dan M. Quraish Shihab).*<sup>13</sup> Skripsi ini menjelaskan tentang pandangan M. Quraish Shihab tentang langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan jika istrinya berbuat nusyuz. Heri disini memberikan nuansa baru tentang pemahaman “meninggalkan tempat tidur”. Suami sebagaimana penjelasan Heri tidak harus meninggalkan tempat tidurnya sehingga anak-anak, tetangga mengetahui hal tersebut. Akan Tetapi yang dimaksud dengan kata “tinggalkan di tempat tidur” adalah tidak melakukan sesuatu kebiasaan yang biasanya dilakukan oleh suami sebelum tidur pada istrinya. Misal, bercanda, bercumbu, berhadap-hadapan, dan lain sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa kecantikan tidak dibutuhkan lagi ketika penghormatan suami telah pudar. Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian yang penulis kaji akan tetapi didalamnya memiliki perbedaan yaitu penelitian ini spesifik membahas tentang penafsiran dalam surat An-Nisa' ayat 34 oleh tokoh Hamka dan M. Quraish Shihab. Sedangkan penelitian penulis tidak membahas secara spesifik penafsiran disalah satu ayat dalam Al-Qur'an untuk pembentukan keluarga sakinah. Akan tetapi membahas tentang pemikiran tokoh yaitu Imam Al-Ghazali dan M. Quraish Shihab.

---

<sup>13</sup> Heri Susanto, *Tindakan Suami terhadap istri yang Nusyuz dalam Surat An-Nisa' ayat 34 "Studi atas Penafsiran Hamka dan M. Quraish Shihab"*, (Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007) tidak dipublikasikan



*Keempat*, Budiono dalam skripsinya “*Kewajiban Suami Terhadap Istri Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Menurut Imam Al-Ghazali dan Yusuf Qaradhawi*”.<sup>14</sup> Skripsi ini menjelaskan tentang perilaku apa saja yang seharusnya dilakukan oleh suami sesuai dengan kewajibannya, juga menjelaskan tentang perbedaan pendapat Imam Al-Ghazali dengan Yusuf Qaradhawi terkait dengan kewajiban suami terhadap istri sehingga apa yang menjadi kehendak istri bisa didapat sesuai kebutuhannya dalam pembentukan keluarga sakinah.

*Kelima*, Hairul Nizar Bin Mat Zin, “*Konsep Konseling Keluarga Menurut Akta 521 tentang Keganasan Rumah Tangga 1994 di Malaysia melalui Prespektif Imam Al-Ghazali*”.<sup>15</sup> Penelitian ini membahas tentang bimbingan konseling Islam yang digabungkan oleh ilmu tasawuf Imam Al-Ghazali yang mana ia meneliti konsep konseling keluarga menurut akta 521 tentang Keganasan Rumah Tangga 1994 di Malaysia. Yang mana akta keganasan rumah tangga ini digunakan untuk salah satu usaha menangani masalah rumah tangga, termasuk melindungi ahli keluarga, termasuk istri atau suami, bekas istri dan bekas suami, anak-anak (termasuk anak adopsi), orang-orang dewasa yang memiliki penyakit mental maupun fisik. Lalu penelitian ini menggunakan prespektif pemikiran Imam Al-Ghazali yang dikaitkan dengan konsep konseling keluarga Islam un-

---

<sup>14</sup> Budiyono, *Kewajiban Suami Terhadap Istri Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Menurut Imam Al-Ghazali dan Yusuf Qaradhawi*, (Skripsi UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syari’ah dan Hukum)

<sup>15</sup> Hairul Nizar Bin Mat Zin, *Konsep Konseling Keluarga Menurut Akta 521 tentang Keganasan Rumah Tangga 1994 di Malaysia melalui Prespektif Imam Al-Ghazali*, (Skripsi UIN Raden Fatah, Fakultas Syari’ah dan Hukum)

tuk dijadikan rujukan dalam pembentukan keluarga bahagia. Yang membedakan Antara Skripsi ini dengan Penelitian Penulis adalah memakai metode analisis data deskriptif kualitatif sedangkan penelitian penulis menggunakan deskriptif kuantitatif.

Setelah pemaparan penyusun diatas tentang penelusuran beberapa karya ilmiah disimpulkan belum ada pembahasan yang membahas tentang Konsep Keluarga Sakinah : Telaah Pemikiran Imam Al-Ghazali dan M. Quraish Shihab.

### **E. Kerangka Teori**

Di dalam al-Qur'an disebutkan bahwa salah satu perintah Allah menikah, sebagaimana firman Allah:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ<sup>16</sup>

Selain itu, al-Qur'an juga menyebutkan tujuan dari menikah yaitu antara lain adalah upaya memperoleh ketenangan (*sakinah*) dan membina keluarga yang penuh dengan cinta kasih sayang, disamping itu juga sebagai bentuk memenuhi kebutuhan seksual dan memperoleh keturunan. Menurut UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila pertama ialah ke Tuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama. Di dalam Undang-Undang ini juga dijelaskan tentang Perkawinan memiliki prinsip-prinsip azas perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Azas tersebut sebagaimana telah dijelaskan dari Pasal 33

---

<sup>16</sup> Penelusuran software Maktabah Syamilah (Al-Qur'an Qs: Al-Nur (24): 32)

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 “Suami isteri wajib mencintai hormat-menghormati setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”, Pasal 34 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 “tentang keseimbangan dalam rumah tangga”<sup>17</sup>.

Dalam mengkaji keluarga sakinah penulis menggunakan pendekatan filosofis dalam studi Agama, dimana didalamnya mencangkup keyakinan al-tenatif Tuhan, pengalaman religius, interaksi antara sosial dan agama, sifat dan ruang lingkup yang baik dan jahat, dan perawatan agama yang lahir, sejarah, serta kematian.<sup>18</sup> Aspek yang terdapat dalam filosofis, yaitu ketika manusia selaku hamba Tuhan telah diberi kemampuan dasar atau fitrah yang dinamis dan berkecenderungan dengan sosio-religius dalam struktur psikis (jasmani dan rohani) yang patuh dan menyerahkan diri pada maha pencipta secara total pada tingkat perkembangan yang optimal.

Jadi, dengan rumusan lain, Filsafat Hukum Islam adalah pengetahuan tentang hakikat, rahasia, dan tujuan hukum Islam, baik yang menyangkut materi maupun proses penetapannya, atau filsafat yang digunakan untuk memancarkan, menguatkan dan memelihara hukum Islam sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan dari penetapan itu sendiri di muka bumi.<sup>19</sup> Yaitu untuk kemashalatan umat manusia. Dengan begitu Hukum Islam akan benar-benar *Salihun Likuli Zaman wa Makan*.

---

<sup>17</sup> Penelusuran software Maktabah Syamilah (Al-Qur'an Qs: Al-Nur (24): 32)

<sup>18</sup> Benny Kurniawan, “Studi Islam Dengan Pendekatan Filosofis”. *Jurnal Saintifika Islamica*, (Vol. 2, no 2, 2015) hlm 52

<sup>19</sup> Dr. Drs, Moh. Ahsanuddin Jauhari, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: PT. Liventurindo, Cetakan pertama, 2020), hlm.

Dari penjelasan diatas, peta konsep yang terdapat dalam keluarga sakinah terbagi menjadi dua yaitu keluarga dan sakinah, didalamnya akan di jelaskan mengenai keduanya dan hubungan antara keduanya serta kaitannya dengan keadaan yang melatari lahirnya dua pemikiran tokoh yaitu Imam Al-Ghazali dan M. Quraish Shihab.

Selain itu, teori musyawarah dan keadilan dalam keluarga sangat penting diterapkan. Islam yang misi utamanya adalah sebagai rahmatan lil alamin (membawa rahmat bagi seluruh alam) menepatkan keadilan sebagai sesuatu yang asasi dan fundamental.<sup>20</sup>

#### **F. Metode Penelitian**

Metode dalam suatu penelitian mempunyai posisi yang sangat penting, sebab metode merupakan cara yang digunakan agar kegiatan penelitian bisa terlaksana secara terarah dan rasional untuk mencapai hasil yang optimal.<sup>21</sup> Sehingga penelitian tentang “*Konsep Keluarga Sakinah : (Telaah Pemikiran Imam Al-Ghazali dan M. Quraish Shihab)*” dapat dipertanggungjawabkan Untuk memperoleh data dan fakta dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa langkah sebagai berikut:

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini dilakukan dengan cara

---

<sup>20</sup> Pimpinan Pusat Aisyiyah, *Tuntutan Menuju Keluarga Sakinah*, (Suara Muhammadiyah: Yogyakarta, 2015), hlm. 30

<sup>21</sup> Anton Bakker, *Metode-metode Filsafat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 1

membaca, menelaah atau memeriksa bahan-bahan kepustakaan.<sup>22</sup> Yaitu penelitian yang kajiannya dilakukan dengan menelusuri dan menelaah literatur atau sumber-sumber tertulis baik berupa buku-buku, majalah, dan jurnal-jurnal yang terkait dengan tema kajian penelitian ini, yaitu pemikiran Imam Al-Ghazali dan M. Quraish Shihab.<sup>23</sup> Penelitian ini berusaha memaparkan konsep keluarga sakinah :Telaah pemikiran Imam Al-Ghazali dan M. Quraish Shihab.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang dijadikan bahan-bahan dalam kajian ini merupakan sumber data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan dikategorikan sebagai berikut:

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer mencakup data pokok yang dijadikan objek kajian, yakni data yang menyangkut tentang pengkajian ini. Adapun sumber data tersebut adalah:

- a. Terjemahan Ihya' Ulum Al-Din Imam Al-Ghazali jilid II oleh Ismail Yakub
- b. Buku Pengantin Al-Qur'an: kalung permata buat anak-anakku karya M. Quraish Shihab.
- c. Buku Membumikan Al-Qur'an: fungsi dan peran wahyu dalam kehidupan bermasyarakat karya M. Quraish Shihab.

---

<sup>22</sup> Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), hlm. 7

<sup>23</sup> Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Rajawali Press: Jakarta, 2000), hlm. 212

### **b. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai literatur kepustakaan atau referensi yang dipandang mewakili berikutnya dengan objek penelitian.

### **3. Teknik Pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data adalah proses diperolehnya data dari sumber data, adapun sumber data adalah subjek dari penelitian tersebut.<sup>24</sup> Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Karena itu data dihimpun dari sumber-sumber tertulis yang berupa buku atau kitab dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber data primer dan sekunder dibaca dan ditelaah dengan seksama kemudian diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan penelitian yang akan diolah dan dituangkan kedalam sebuah tulisan yang sistemik dan sistematis untuk ditarik kesimpulannya sebagai laporan dari hasil penelitian.

### **4. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan pendekatan *sosio-historis*, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui latar belakang *sosio-kultur* dan *sosio-politik* seorang tokoh karena seorang tokoh merupakan hasil penilaian interaksi-Nya terhadap lingkungannya. Pendekatan sejarah (*Historis*) juga digunakan untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara objektif dan sistematis dengan mengumpulkan, mengevaluasi, serta menjelaskan dan

---

<sup>24</sup> M.subana, sudrajat. *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001).  
Hlm 115

meneksistensikan bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan menarik kesimpulan secara detail.

Penulis juga menggunakan pendekatan filosofi atau tinjauan filsafat Islam, yaitu dengan berfikir secara teliti dan menurut suatu aturan yang pasti. Adapun tujuan mempelajarinya yaitu mengajari manusia untuk menjadi manusia yang sebenarnya, yaitu manusia yang mengikuti kebenaran, mempunyai ketenangan pikiran, kepuasan, kemantapan hati dan tujuan hidup. Penulis mengambil pendekatan ini dikarenakan menurut penulis pendekatan ini cocok digunakan untuk menganalisa kedua tokoh dalam mengkaji keluarga sakinah, ciri-ciri keluarga sakinah, pengertian, serta langkah-langkah yang harus ditempuh seseorang dalam menggapai keluarga yang harmonis dan bahagia.

## **5. Analisis Data**

### **a. Analisa Induktif**

Yaitu analisa data dengan cara mempelajari arah penalaran dari sejumlah hal yang khusus untuk dibawa pada suatu kesimpulan yang umum.

### **b. Analisa Deduktif**

Merupakan analisa data dengan menggunakan beberapa data yang bersifat umum untuk kemudian diambil kesimpulan khusus darinya. Dalam konteks ini, akan dideskripsikan tentang konsep keluarga sakinah secara umum untuk kemudian diarahkan secara khusus kepada pembahasan.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan gambaran pembahasan yang sistematis, maka penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, di dalam bab ini berisi terkait pendahuluan yang merangkan gambaran secara singkat penulisan skripsi ini, yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, di dalam bab ini berisi tentang pengertian tentang keluarga sakinah, proses pembentukan keluarga sakinah, ciri-ciri keluarga sakinah. Di dalam bab ini juga menjelaskan tentang pengertian keluarga sakinah agar kedepannya memberikan gambaran tentang pengertian sebenarnya apa itu keluarga. Dilanjutkan dengan proses terbentuknya keluarga sakinah dalam tinjauan filosofis, serta arah filosofis perkawinan dalam Islam yang memberikan bahasan mengenai cara bagaimana membentuk sebuah keluarga sakinah dan disempurnakan dengan ciri-cirinya.

Bab ketiga, biografi serta pemikiran Imam Al-Ghazali dan M. Quraish Shihab tentang konsep keluarga sakinah. Dalam bab ini terdiri dari 2 sub pembahasan yaitu biografi dan karya-karya serta pandangan Imam Al-Ghazali tentang konsep keluarga sakinah, biografi dan karya-karya serta pandangan M. Quraish Shihab tentang konsep keluarga sakinah.

Bab keempat, di dalam bab ini berisi tentang analisis Induktif dan komparatif. Menganalisis data-data yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya mengenai konsep keluarga sakinah menurut pemikiran Imam Al-



Ghazali dan M. Quraish Shihab yang ditinjau melalui pendekatan filosofis, kemudian meneliti tentang relevansi kedua pendapat di tokoh tersebut pada masa sekarang. Sehingga akan tampak kelemahan dan kelebihan dari pendapat dari kedua tokoh tersebut.

Bab kelima, merupakan kesimpulan dari seluruh pembacaan pada bab sebelumnya, serta mencantumkan saran-saran bagi peneliti selanjutnya dan lampiran berupa dokumentasi serta lampiran yang berhubungan dengan penelitian.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pokok masalah pada skripsi ini, sebagaimana yang telah dipaparkan diatas, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa keluarga sakinah menurut Imam Al-Ghazali dan M.Quraish Shihab jika dilihat dari kacamata filosofis pernikahan bisa dilihat dari perjuangan dari kedua pasangan untuk terus mengkokohkan sebuah fondasi keluarga. Menurut Imam Al-Ghazali sendiri dalam sebuah pernikahan, seorang istri lebih banyak mengambil peran dalam pembentukan keluarga yang bahagia, sedangkan seorang suami terfokus dalam melaksanakan tugasnya yaitu mencari nafkah dan membimbingnya. Dikarenakan seorang istri disini ialah tiang agama, jika seorang istri tidak baik maka didalam keluarga tersebutpun tidaklah baik. Sedangkan menurut M.Quraish Shihab fondasi rumah tangga yang utuh dan bahagia dapat didapatkan melalui keseimbangan dan tanggung jawab yang seimbang sehingga keduanya memiliki peran yang penting dalam pembentukan keluarga tersebut. Yang mana M.Quraish Shihab mengatakan semua yang dilakukan dengan keseimbangan dalam pembentukan rumah tangga ialah sebuah bentuk ibadah kepada Allah Swt. Kedua tokoh tersebut memiliki tujuan dan arahnya masing-masing untuk membentuk sebuah rumah tangga yang harmonis agar tidak melenceng dari tujuan awal pernikahan.

2. Dalam pendekatan filosofis yang peneliti gunakan dapat ditemukan persamaan dan perbedaan dari konsep keluarga sakinah menurut Imam Al-Ghazali dan M. Quraish Shihab. Persamaan terlihat ketika menjalani bahtera rumah tangga terdapat hal yang perlu diperhatikan yaitu pernikahan yang membentuk ‘keluarga sebagai tiang agama’, pernikahan sebuah jalan terbaik untuk menghasilkan keturunan, serta tanggung jawab yang dimiliki oleh masing-masing pasangan. Sedangkan perbedaannya terletak pada pembentukan keluarga sakinah dan kesetaraan yang dimiliki oleh masing-masing pasangan. Akan tetapi dari kedua pemaparan yang telah dijelaskan, memiliki perbedaan yang menonjol dalam memahami konsep keluarga sakinah dari kedua tokoh tersebut yaitu Imam Al-Ghazali lebih menekankan kepada seorang istri untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang lebih spesifik, walaupun tetap dijelaskan bahwasanya suami juga melaksanakan kewajiban akan tetapi terlihat kewajiban istri yang lebih banyak terlihat. Sedangkan M. Quraish Shihab mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan dengan mengikuti aturan tersebut sesuai zaman. Dikarenakan saat ini zaman sudah semakin maju dan modern, M. Quraish Shihab menguraikan penjelasan tentang sebuah keluarga dengan sangat baik agar mudah dipahami dari berbagai kalangan masyarakat. Sehingga terkait keluarga sakinah disini M. Quraish Shihab telah memposisikan antara laki-laki dan perempuan yang memiliki kesetaraan atau keseimbangan dalam melakukan tanggungjawab. Dari aspek-aspek tersebut, konsep keluarga sakinah menurut Imam Al-Ghazali dan M. Quraish Shihab telah sesuai dengan tinjauan filosofis dalam

hukum Islam, dikarenakan telah sesuai dan memenuhi *mashid syari'ahnya* sesuai peradaban masing-masing tokoh.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka kedepannya dapat dijadikan masukan dalam objek penelitian oleh tokoh pemikir muslim lainnya. Sehingga dapat mendapatkan banyak referensi lainnya yang dapat dilihat dari banyak sudut pandang.

Selanjutnya kepada para pemikir Islam ataupun instuisi lainnya perlu kiranya mengembangkan kajian mengenai keluarga sakinah secara mendalam. Sebab keluarga yang *sakinah* merupakan sesuatu hal yang sangat diharapkan bagi kehidupan berumah tangga.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an/Tafsir

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Isu-isu Kontemporer* [Tafsir Tematik], (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012)

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Tafsir Al-Qur'an)

### 2. Hadist

Bihaqi, Sunan al-Kubra Al, edisi, 'Ala'u ad-Din (*Dar al-Fikrii*: Jauhar an-Naqi, ttp, tt), VII: 81-82, "Kitab an-Nikah," Bab *Istihbab* at-Tazawwuji bil al-Wadida al-Walida. Hadist dari Anas bin Malik dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dinilai sahih oleh Ibn Hibbin

-----, edisi, 'Ala'u ad-Din (*Dar al-Fikrii*: Jauhar an-Naqi, ttp, tt)

Hadist Riwayat Abu Yu'la dari Ibnu Abbas dengan sanad baik

Muslim, *Shahih Muslim* (ttp, al-Qana'ah, tt), I: 592, "Kitab an-Nikah, "Bab Tahrimi al-Khitbati 'Ala Khitbati Akhihi au Ya'zana au Yatruka."

-----, *Shahih Muslim*, (ttp, al-Qana'ah, tt), I: 603, hadist nomor 3580, "Kitab an-Nikah," Bab al-Amru bii Ijabati ad-Da'i ila Da'wafi."

-----, *Shahih Muslim*, I:623, "kitab an-Nikah," Bab *Istihbab* an-Nikaji zati ad-Dini."

Qazwini, Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Al, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 1, (Semarang: CV. Toha Putra, tt)

### 3. Terjemahan

Badawy, Yusuf Ahmad Muhammad Al. *Maqashid Al-Syari'ah*. (Inda, Ibnu Taimiyyah)

Thaba'i, Badawi. *Ihya' Ulum Al-Din Imam al-Ghazali ma'a Muqaddimah fi al-Tasawuf al-Islamiyyi wa Dirasati Tahlili Lisyahsiyati al-Ghazali wa falasifathi fi al-Ihya'*, Juz 1 (T.T : Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, T.Th)

Yakub, Ismail, Terjemahan Imam Al-Ghazali *Ihya' Ulum Al-Din*, Jilid I, CV. Faizan, Jakarta, 1979

-----, Terjemahan Imam Al-Ghazali *Ihya' Ulum Al-Din*, Jilid IV, CV. Faizan, Jakarta, 1979

-----, Terjemahan Imam Al-Ghazali *Ihya' Ulum Al-Din*, Jilid II, CV. Faizan, Jakarta, 1979

#### 4. Buku-buku

Abdullah, M. Amin, *The Idea of University of Ethical Norms in Ghazali and Immanuel Kant*. Turkiye Diyanet Vakfi: Ankara, 1992.

Abdurrahman, Dudung, *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.

Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Anwar, Rosihon. *Akhlak Tasawuf*, Ed, Rev. Bandung: Pustaka setia, 2010.

Bakker, Anton. *Metode-metode Filsafat*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

Basyir, Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*, cet IX Yogyakarta: UII press, 1999.

Chatib, Munif. *Orangtuanya Manusia: Melejitkan Potensi dan Kecerdasan dengan Menghargai Fitrah Setiap Anak*, Cet II. Bandung: Kaifa, 2016.

Cokodra, Luh Ketut Suryani. Jaya Lesmana dan Bagus. *Hidup Bahagia Perjuangan : Melawan Kegelapan*. Jakarta: Pustaka Obor Populer, 2008

Dagun, Save M. *Psikologi Keluarga Peranan Ayah dalam Keluarga*. Jakarta: Renika cipta, 2016.

Dar, Agoes. *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*. Jakarta: PT Grasindo, 2003.

Faqih, Ainur Rahim, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*. UII Pres: Yogyakarta, 2001.

Hidayat, Komaruddin. *Memahami Bahasa Agama Sebuah Kajian Hermeneutika*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadion, 1953.

Hakim, Abdul, uraian Al-Ghazali. *Al Munqid: Minadhdhalal*. Darul Ihya' Indonesia, 1969.

Hasbiyallah. *Keluarga Sakinah*. Bandung: Remaja Rosyadakarya, 2015.

Hosen, Ibrahim. *Fiqih Perlindungan Masalah Pernikahan*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.

Ismah, Salman, *Keluarga Sakinah 'Aisyiyah'*. Diskursus Gender di Organisasi Perempuan Muhammadiyah.

Junaidi, M. Mahbub. *Kalam M. Quraish Shihab*. Solo: CV angkasa Solo, 2011.

Karim, Adiwarmarman Azwar. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Grafindo Persada, 2008.

- Kauma, Fuad dan Nipan. *Membimbing Istri Mendampingi Suami*. Yogyakarta: Mitra Usaha, 1987.
- Kurniawan, Irwan, Al-Ghazali, *Mutiara Ihya' Ulumuddin: Ringkasan yang Ditulis Sendiri Oleh Sang Hijatul Islam*, Terj: Mushtashar Ihya' Ulumuddin, Cet I, Shafar 1429 H/2008)
- Langgung, Hasan. *Beberapa Pemikiran Tentang Pendidikan Islam*. Bandung: al-Ma'arif, 1995.
- Mubarok, Achmad. *Psikologi Keluarga* (Malang: Madani)
- Najib, M. Agus, Evi Sophia Azhar, Fatma Amilia, Wawan G.A, wahid. *Membangun Keluarga Sakinah Non Masalahah) Panduan Bagi Keluarga Islam Modern*. Yogyakarta PSW UIN Sunan Kalijaga, 2005
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi dengan UU Negara Muslim Kontemporer*. Yogyakarta: Academia + Tazzafa, 2004.
- Nata, Abuddin. *Tokoh-tokoh Pembaharuan Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- , *Metodologi Studi Islam*. Rajawali Press: Jakarta, 2000.
- Nipan, dan Fuad Kauma. *Membimbing Istri Mendampingi Suami*. Yogyakarta: Mitra Usaha, 1997.
- Qaradhawi, Yusuf. *Al-Ghazali Antara Pro dan Kontra*, Terj: Drs. Hasan Abrori Ma. Surabaya: Pustaka Progesif, 1996.
- Rusn, Abidin Ibnu. *Pemikiran al-Ghazali Tentang Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Sahrani, Tihami dan Sobari. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Sa'id, Imam Ghazali. *Silsilat Al-Muallifat al-Ghazali*. Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1998.
- , *Logika Agama: Kedudukan Wahyu dan Batas-Batas Akal dalam Islam*, cet ke-2. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- , *Membangun Al-Qur'an : fungsi dan peran wahyu dalam kehidupan masyarakat*. Bandung: mizan, 2007.
- , *Mistik, Seks dan Ibadah*. Jakarta: Republika, 2004.
- , *Perempuan dan cinta sampai seks*. Jakarta: Lentera Hati, 2003.
- , *Pengantin al-Qur'an: Kalung permata buat anak-anakku*. Jakarta: Lentera, 2017.

Sholihin, Muhammad. *Epistemologi Ilmu Dalam Sudut Pandang al-Ghazali*, cet I. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Syaripuffin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. II. Jakarta: Kencana, 2007.

Subhan, Zaitunah. *Mmebina Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004.

Surakhmad, Winarto, *Pengantar Penelitian Ilmiah : Dasar Metode dan Teknik* ed. 7, cet. Ke-5. Bandung: Tarsito, 1994.

Tafiazani, Abu al-Wafa' Al-Ghanimi Al. *Sufi Dari Zaman ke Zaman* (Bandung: Pustaka) 1979.

## 5. Jurnal

Ahmadi, Wirami. "Hak dan Kewajiban Wanita Dalam Keluarga menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 2007.

Al-Istinbath: *Jurnal Hukum Islam*. Vol. 2, No. 1, 2017.

Ismanto, Reno. Maqasid Pernikahan Perpepektif Imam Al-Ghazali Berdasarkan Kitab Ihya Ulum Al-Din. *Jurnal Islamitch Familierecbt* Vol. 1, No. 1, Desember 2020

Khalik, Abdul. Konsep Keluarga Sakinah Perspektif M. Quraish Shihab, *Vol 2, no 2*, Desember, 2017.

Mamahit, Laurensius. Hak dan Kewajiban Suami Istri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Lex Privatum* 1, no 1, 2013.

Noorhayati, S. Mahmudah dan Farhan, Konsep Qannah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah. *Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*. Vol. 7, no 2, Desember, 2016.

Nurcholis, Moch. Pranata Perkawinan dalam Agama Islam dan Kristen: Sebuah Studi Komparatif Integratif. *Jurnal Tafaqquh* Volume 4, no 2, Desember

Sudarsono. Pemikiran Imam Ghazali Tentang Ekonomi. *Jurnal Ummul Qur'an* Vol. 3, No 2, Agustus, 2013.

Yulistian T dan Anisia, A. Kelaurga Sakinah Dalam Pandangan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Penelitian Psikologi*, Vol. 3, no 1, 2007.

## 6. Lain-lain

Biografi Quraish Shihab, [http://id.wikipedia.org/wiki/Quraish\\_Shihab](http://id.wikipedia.org/wiki/Quraish_Shihab), diakses pada tanggal 29 Juni 2021



- Budiyono, *Kewajiban Suami Terhadap Istri Sebagai Uapaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Menurut Imam Al-Ghazali dan Yusuf Qaradhawi*". Skripsi UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syari'ah dan Hukum
- Lembar Fakta Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2017, *Labiri Kekerasan Terhadap Perempuan*. Jakarta, Maret 2017.
- Mat Zin, Hairul Bin, "*Konsep Konseling Keluarga Menurut Akta 521 tentang Keganasan Rumah Tangga 1994 di Malaysia melalui Prespektif Imam Al-Ghazali*" Skripsi UIN Raden Fatah, Fakultas Syari'ah dan Hukum
- Muhaya, Abdul. *Wahdat al-Ulum Menurut al-Ghazali* (W.1111M), Fakultas Ushuluddin, IAIN Walisongo Semarang
- Mustakim, Imam. "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan, (Studi Terhadap Pemikiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbah), "Skripsi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta", 2005.
- Nidha, Kiswatun. "*Konsep Keluarga Sakinah Menurut Jama'ah Tabligh (Perspektif Hukum Islam.)*" " Skripsi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tidak dipublikasikan, 2004.
- Penelusuran software Maktabah Asy-syamilah, dalam al-Qur'an, 2016.
- Priyanto, Adi. *Pandangan Quraish Shihab Tentang Poligami*. Skripsi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tidak dipublikasikan, 2004.
- Sukron, *Hukum Perempuan Memilih Pasangan Nikah dalam Pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i*. Jakarta: Skripsi Perbandingan Madzhab Fiqih Fakultas Syariah Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2005.
- Susanto, Heri. *Tindakan Suami yang Nusyuz dalam Surat An-Nisa' ayat 34 (Studi atas Penafsiran Hamka dan M. Quraish Shihab)*. Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tidak dipublikasikan, 2007.